

PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 82/PER/B5/2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di provinsi, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1141/M. PAN-RB/04/2011 tanggal 29 April 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TIPOLOGI

Pasal 1

- (1) Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat Perwakilan BKKBN Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- (2) Perwakilan BKKBN Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala.

Perwakilan...

Pasal 2

Perwakilan BKKBN Provinsi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BKKBN di provinsi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perwakilan BKKBN Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, penggerakan hubungan antar lembaga, bina lini lapangan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- e. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- f. pelaksanaan tugas administrasi umum;
- g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- h. pembinaan dan fasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Pasal 4

Tipologi Perwakilan BKKBN Provinsi terdiri atas:

- a. Perwakilan BKKBN Provinsi Tipe A; dan
- b. Perwakilan BKKBN Provinsi Tipe B.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Perwakilan BKKBN Provinsi Tipe A

Pasal 5

Perwakilan BKKBN Provinsi Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengendalian Penduduk;
- c. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- d. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- e. Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi;
- f. Bidang Pelatihan dan Pengembangan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan sarana program;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, pemberian pertimbangan, dan bantuan hukum, serta pengelolaan tatalaksana; dan
- f. pemberian dukungan administrasi pengawasan.

Pasal 8

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
- d. Subbagian Kepegawaian dan Hukum; dan
- e. Subbagian Administrasi Pengawasan.

Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi.
- (2) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, dan hubungan masyarakat.

- (3) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan sarana program.
- (4) Subbagian Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan tatalaksana.
- (5) Subbagian Administrasi Pengawasan mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi pengawasan.

Paragraf 2

Bidang Pengendalian Penduduk

Pasal 10

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan parameter pengendalian penduduk;
- b. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kerjasama pendidikan kependudukan; dan

- c. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang analisis dampak kependudukan.

Pasal 12

Bidang Pengendalian Penduduk terdiri atas:

- a. Subbidang Penyusunan Parameter Pengendalian Penduduk;
- b. Subbidang Kerja Sama Pendidikan Kependudukan; dan
- c. Subbidang Analisis Dampak Kependudukan.

Pasal 13

- (1) Subbidang Penyusunan Parameter Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan parameter pengendalian penduduk.
- (2) Subbidang Kerja Sama Pendidikan Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang kerjasama pendidikan kependudukan.
- (3) Subbidang Analisis Dampak Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang analisis dampak kependudukan.

Paragraf 3

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 14

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta;
- b. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran khusus; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan reproduksi.

Pasal 16

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri atas:

- a. Subbidang Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah dan Swasta;
- b. Subbidang Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus; dan
- c. Subbidang Kesehatan Reproduksi.

Pasal 17

- (1) Subbidang Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah dan Swasta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta.
- (2) Subbidang Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran khusus.
- (3) Subbidang Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan reproduksi.

Paragraf 4

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Pasal 18

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan keluarga balita dan anak, serta ketahanan keluarga lanjut usia dan rentan;
- b. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan ketahanan remaja; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga.

Pasal 20

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga terdiri atas:

- a. Subbidang Bina Keluarga Balita, Anak, dan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia;
- b. Subbidang Bina Ketahanan Remaja; dan
- c. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Pasal 21

- (1) Subbidang Bina Keluarga Balita, Anak, dan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan keluarga balita dan anak, serta ketahanan keluarga lanjut usia dan rentan.
- (2) Subbidang Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan ketahanan remaja.

- (3) Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga.

Paragraf 5

Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi

Pasal 22

Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, penggerakan, dan informasi.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi;
- b. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, dan pemantauan, evaluasi di bidang hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan, serta fasilitasi pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang data dan informasi.

Pasal 24

Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi;
- b. Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan; dan
- c. Subbidang Data dan Informasi.

Pasal 25

- (1) Subbidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi.
- (2) Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan, serta penyiapan fasilitasi pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah.
- (3) Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang data dan informasi.

Paragraf 6

Bidang Pelatihan dan Pengembangan

Pasal 26

Bidang Pelatihan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pelatihan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian fasilitasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta penelitian, dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga di provinsi;
- b. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga di provinsi;
- c. pelaksanaan urusan tata operasional penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 28

Bidang Pelatihan dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Subbidang Tata Operasional;
- b. Subbidang Program dan Kerja Sama; dan
- c. Subbidang Penyelenggaraan dan Evaluasi;

Pasal 29

- (1) Subbidang Tata Operasional mempunyai tugas melakukan pelayanan operasional penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Subbidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan kerja sama pendidikan, pelatihan, dan penelitian, serta pengembangan program pengendalian penduduk, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

(3) Subbidang...

- (3) Subbidang Penyelenggaraan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan dan evaluasi, serta penyusunan laporan pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan program pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Bagian Kedua

Perwakilan BKKBN Provinsi Tipe B

Pasal 30

Perwakilan BKKBN Provinsi Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
- c. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- d. Bidang Advokasi, Penggerakan, Informasi dan Pelatihan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 31

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;

c. pemberian...

- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, arsip, dokumentasi, administrasi kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pengelolaan tata laksana, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan sarana program;

Pasal 33

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Umum; dan
- c. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 34

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, arsip, dokumentasi, administrasi kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pengelolaan tata laksana, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.
- (3) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan sarana program.

Paragraf 2

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Pasal 35

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta

pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, keluarga sejahtera, dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk;
- b. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang bina keluarga balita dan anak, serta ketahanan remaja, dan keluarga lanjut usia dan rentan; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga.

Pasal 37

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera terdiri atas:

- a. Subbidang Pengendalian Penduduk;
- b. Subbidang Bina Ketahanan Keluarga; dan
- c. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Pasal 38

- (1) Subbidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk.
- (2) Subbidang Bina Ketahanan Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta

pemantauan dan evaluasi di bidang bina keluarga balita dan anak, serta ketahanan remaja, dan keluarga lanjut usia dan rentan.

- (3) Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga.

Paragraf 3

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 39

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta;
- b. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran khusus; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan reproduksi.

Pasal 41

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri atas:

- a. Subbidang Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah dan Swasta;
- b. Subbidang Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus; dan
- c. Subbidang Kesehatan Reproduksi.

Pasal 42

- (1) Subbidang Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah dan Swasta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta.
- (2) Subbidang Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran khusus.
- (3) Subbidang Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan reproduksi.

Paragraf 4

Bidang Advokasi, Informasi, Pelatihan dan Pengembangan

Pasal 43

Bidang Advokasi, Informasi, Pelatihan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, pergerakan, data dan informasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bidang Advokasi, Informasi, Pelatihan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pergerakan, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, hubungan antar lembaga, bina lini lapangan, serta fasilitasi pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah;
- b. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang data dan informasi;
- c. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 45

Bidang Advokasi, Pergerakan, Informasi, dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Subbidang Pergerakan, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- b. Subbidang Data dan Informasi; dan
- c. Subbidang Pelatihan dan Pengembangan.

Pasal 46

- (1) Subbidang Penggerakan, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penggerakan, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, hubungan antar lembaga, bina lini lapangan, serta fasilitasi pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah.
- (2) Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang data dan informasi.
- (3) Subbidang Pelatihan dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pendidikan dan pelatihan , serta penelitian dan pengembangan.`

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 47

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Kelompok Jabatan Fungsional pada Perwakilan BKKBN Provinsi secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi serta dengan instansi di luar Perwakilan BKKBN Provinsi, sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 51

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 53

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 54

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 55

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 57

- (1) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 58

- (1) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BKKBN.
- (2) Pejabat struktural eselon III dan IV diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BKKBN .
- (3) Pejabat struktural eselon III dan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Utama berdasarkan pelimpahan wewenang dari Kepala BKKBN.

BAB VI

LOKASI

Pasal 59

Sejak berlakunya Peraturan ini Perwakilan BKKBN Provinsi Tipe A berjumlah 29 (dua puluh sembilan) dan Perwakilan BKKBN Provinsi Tipe B berjumlah 3 (tiga).

Pasal 60

Perwakilan BKKBN Provinsi Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi:

1. Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh;
2. Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara;
3. Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat;
4. Perwakilan BKKBN Provinsi Riau;
5. Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi;
6. Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan;
7. Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung;
8. Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu;
9. Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung;
10. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat;
11. Perwakilan BKKBN Provinsi Banten;
12. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah;
13. Perwakilan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

14. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur;
15. Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat;
16. Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur;
18. Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan;
19. Perwakilan BKKBN Provinsi Bali;
20. Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
21. Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur;
22. Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan;
23. Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah;
24. Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara;
25. Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo;
26. Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara;
27. Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku;
28. Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara; dan
29. Perwakilan BKKBN Provinsi Papua.

Pasal 61

Perwakilan BKKBN Provinsi Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi:

1. Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau;
2. Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat; dan
3. Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Kepala BKKBN ini, maka segala ketentuan dan peraturan pelaksanaan dari:

1. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 70/HK-010/B5/2001

- tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 182/HK-010/B5/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sulawesi Barat;
 3. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 159/HK-010/B5/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Irian Jaya Barat;
- dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala BKKBN ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi tetap melaksanakan tugas dan fungsi Perwakilan BKKBN Provinsi sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Dengan berlakunya Peraturan Kepala BKKBN ini, maka :

1. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 70/HK-010/B5/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota, kecuali ketentuan yang mengatur Balai Pendidikan dan Pelatihan;
2. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 182/HK-010/B5/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sulawesi Barat; dan

3. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 159/HK-010/B5/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Irian Jaya Barat; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Kepala BKKBN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

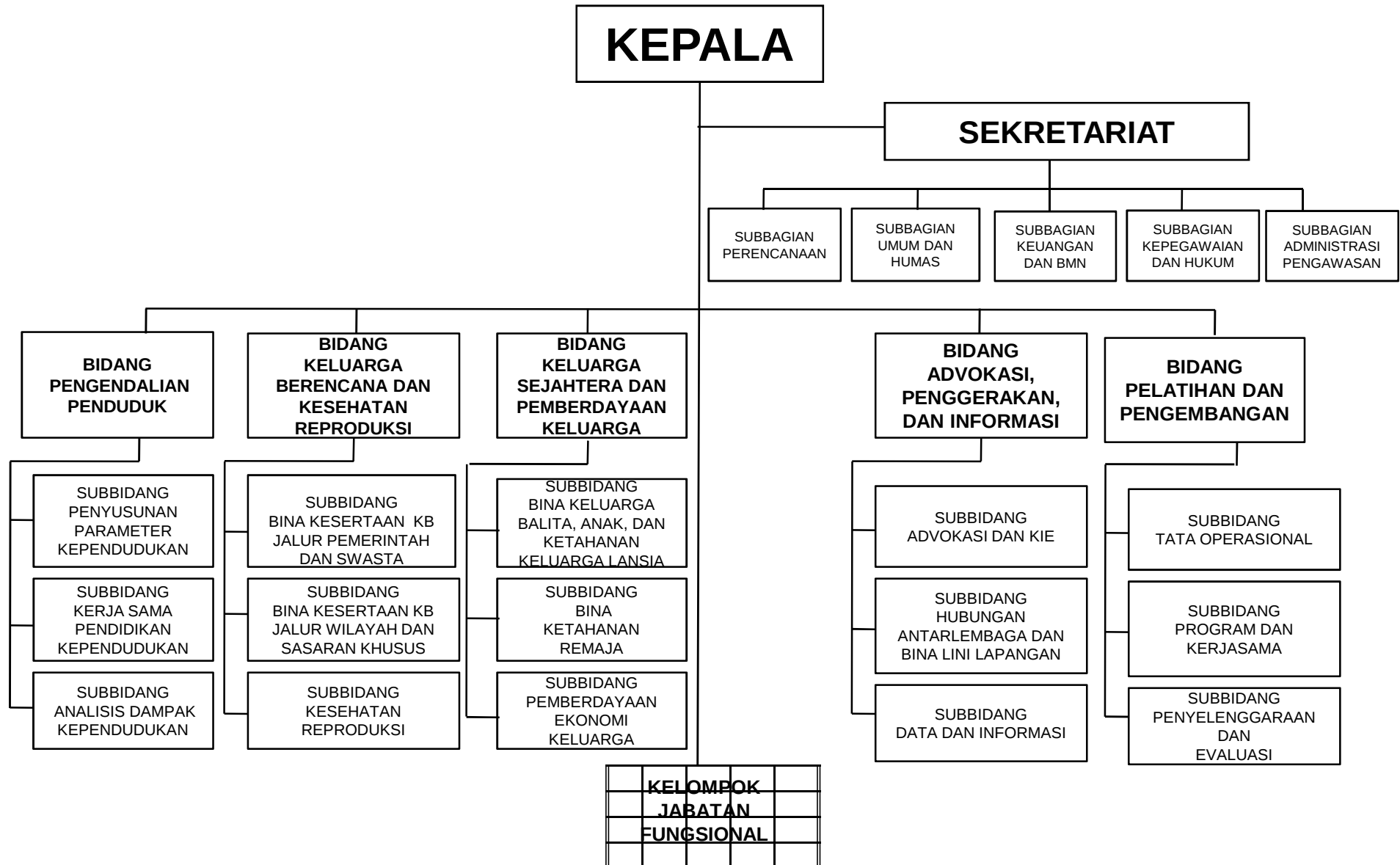
Pada tanggal : 9 Mei 2011

**KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

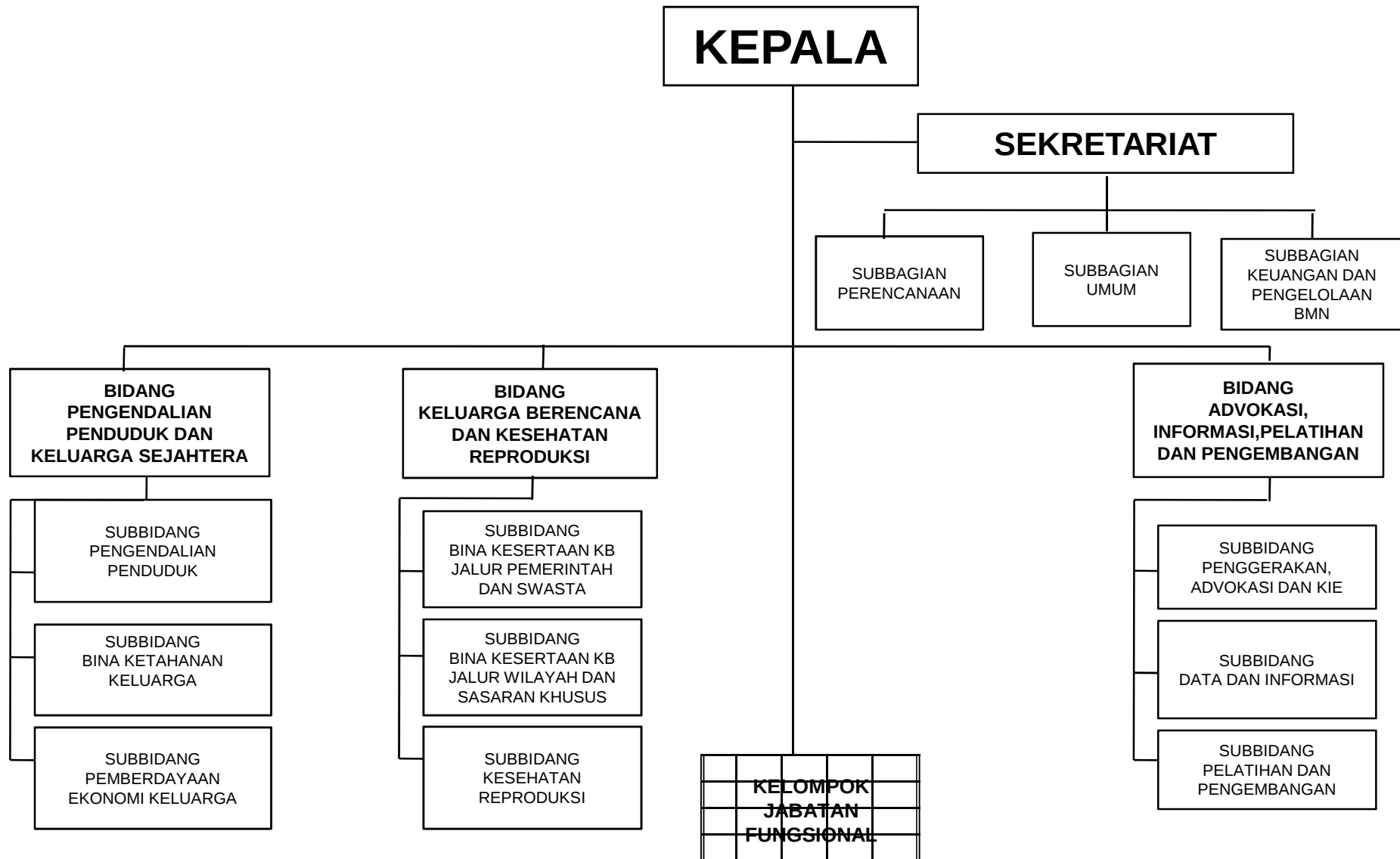


Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

STRUKTUR ORGANISASI
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI
TIPE A



STRUKTUR ORGANISASI
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI
TIPE B
(PROVINSI KEPULAUAN RIAU, SULAWESI BARAT DAN PAPUA BARAT)





**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/1141/M.PAN-RB/04/2011

29 April 2011

Lampiran : 1 berkas

Hal : Organisasi dan Tata Kerja :

1. Perwakilan BKKBN Provinsi
2. Balai Pendidikan dan Pelatihan
Kependudukan dan Keluarga Berencana

Yth.

Kepala BKKBN

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 337/HK.010/B5/2011 tanggal 21 Februari 2011 jo surat Nomor: 2436/HK.010/BS/2010 tanggal 29 Oktober 2010 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui:

1. Penataan Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Provinsi yang semula Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi menjadi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010; dan
2. Penataan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Peraturan Kepala BKKBN tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala BKKBN tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kepala BKKBN dan salinannya mohon disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar memanfaatkan anggaran yang tersedia pada BKKBN, sedangkan mengenai kebutuhan pegawai agar memanfaatkan pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan BKKBN atau instansi pemerintah di luar BKKBN yang dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau Badan Kepegawaian Negara.

Rekapitulasi unit organisasi dan eselon Perwakilan BKKBN Provinsi sebagaimana dalam lampiran 1. Sedangkan rekapitulasi unit organisasi dan eselon Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana dalam lampiran 2.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan jabatan fungsional yang berkembang di lingkungan aparatur pemerintah.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



E.E. Mangindaan

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara; dan
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Lampiran 1

Surat Menteri Negara PAN dan RB

Nomor : B/1141 /M.PAN-RB/4/2011

Tanggal : 29 April 2011

**REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL PROVINSI**

NO.	Unit Organisasi	Tipe	Jumlah Unit	Eselon		
				II.a	III.a	IV.a
1	Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh	A	1	1	6	20
2	Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara	A	1	1	6	20
3	Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat	A	1	1	6	20
4	Perwakilan BKKBN Provinsi Riau	A	1	1	6	20
5	Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi	A	1	1	6	20
6	Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu	A	1	1	6	20
7	Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan	A	1	1	6	20
8	Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung	A	1	1	6	20
9	Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung	A	1	1	6	20
10	Perwakilan BKKBN Provinsi Banten	A	1	1	6	20
11	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat	A	1	1	6	20
12	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah	A	1	1	6	20
13	Perwakilan BKKBN Provinsi D.I. Yogyakarta	A	1	1	6	20
14	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur	A	1	1	6	20
15	Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat	A	1	1	6	20
16	Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah	A	1	1	6	20
17	Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan	A	1	1	6	20
18	Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur	A	1	1	6	20
19	Perwakilan BKKBN Provinsi Bali	A	1	1	6	20
20	Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat	A	1	1	6	20
21	Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur	A	1	1	6	20
22	Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan	A	1	1	6	20
23	Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara	A	1	1	6	20
24	Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah	A	1	1	6	20
25	Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara	A	1	1	6	20
26	Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo	A	1	1	6	20
27	Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku	A	1	1	6	20
28	Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara	A	1	1	6	20
29	Perwakilan BKKBN Provinsi Papua	A	1	1	6	20
30	Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau	B	1	1	4	12
31	Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat	B	1	1	4	12
32	Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat	B	1	1	4	12
JUMLAH TOTAL			32	32	186	616



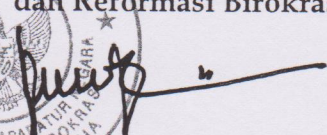
Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

E.E. Mangindaan

Lampiran 2
 Surat Menteri Negara PAN dan RB
 Nomor : B/1141 /M.PAN-RB/4/2011
 Tanggal : 29 April 2011

**REKAPITULASI UNIT ORGANISASI
 DAN ESELON BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA**

NO.	Unit Organisasi	Jumlah Unit	Eselon	
			III.b	IV.b
1	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Bogor	1	1	3
2	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Cirebon	1	1	3
3	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Garut	1	1	3
4	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Pati	1	1	3
5	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Ambarawa	1	1	3
6	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Banyumas	1	1	3
7	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Jember	1	1	3
8	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Malang	1	1	3
JUMLAH TOTAL		8	8	24


 Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi

 E.E. Mangindaan